

# PARIWISATA LUAR BALI: STRATEGI PEMERATAAN EKONOMI SERTA KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TRADISI DALAM ERA GLOBALISASI

Marchellino Rafael Bintang Rotty \*<sup>1</sup>  
Christian Daniel Aritonang <sup>2</sup>  
Sulthan As'Ad Al-Muqsid <sup>3</sup>  
Muhammad Aqil Athallah <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
\*e-mail: <sup>1</sup>[2310611112@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611112@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[2310611183@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611183@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
<sup>3</sup>[2310611140@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611140@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>4</sup>[23106111133@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:23106111133@mahasiswa.upnvj.ac.id)

## Abstrak

*Penelitian ini menganalisis strategi pengembangan investasi pariwisata di luar Pulau Bali dalam konteks perlindungan tradisi dan kearifan lokal masyarakat adat di era globalisasi. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana menyeimbangkan pengembangan sektor pariwisata dengan perlindungan hukum terhadap tradisi lokal, serta dampak ekspansi pariwisata terhadap marginalisasi masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di luar Bali memerlukan kerangka regulasi yang integratif antara hukum perdata dan hukum bisnis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Temuan utama mengindikasikan perlunya implementasi mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), penguatan legal framework untuk benefit-sharing mechanism, dan integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam regulasi investasi pariwisata. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi menarik investor asing harus didasarkan pada pendekatan multidimensional yang menekankan infrastruktur, kemudahan regulatif, dan promosi citra destinasi berbasis kearifan lokal. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya reformasi regulasi yang mendukung community-based tourism dan penguatan capacity building masyarakat adat dalam menghadapi ekspansi pariwisata global.*

**Kata kunci:** globalisasi, investasi pariwisata, kearifan lokal, masyarakat adat, regulasi hukum, tradisi

## Abstract

This research analyzes the development strategy of tourism investment outside Bali Island in the context of protecting traditions and local wisdom of indigenous communities in the era of globalization. The main issues examined are how to balance tourism sector development with legal protection of local traditions, and the impact of tourism expansion on indigenous community marginalization. This research employs a normative juridical method by analyzing legislation, legal literature, and related case studies. The research results indicate that tourism development outside Bali requires an integrative regulatory framework between civil law and business law to protect indigenous rights. Key findings suggest the need for implementing Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanisms, strengthening legal framework for benefit-sharing mechanisms, and integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in tourism investment regulations. The research concludes that strategies to attract foreign investors must be based on a multidimensional approach emphasizing infrastructure, regulatory facilitation, and destination image promotion based on local wisdom. The practical implications of this research are the need for regulatory reform supporting community-based tourism and strengthening capacity building of indigenous communities in facing global tourism expansion.

**Keywords:** business law, civil law, globalization, indigenous communities, local wisdom, tourism investment

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pariwisata juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bali menjadi destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Namun, Bali menghadapi masalah over tourism. Hal ini mendorong perlunya pengembangan destinasi di luar Bali. Investasi pariwisata di luar Bali berpotensi pemerataan ekonomi. Investasi ini juga dapat mengurangi tekanan pada Bali.

Investasi pariwisata mencakup modal untuk pengembangan fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi akomodasi, transportasi, dan atraksi. Pemerataan ekonomi adalah distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Regulasi dibutuhkan untuk mengelola dampak investasi. Regulasi juga melindungi tradisi lokal dari pengaruh globalisasi. Era globalisasi membawa perubahan nilai dan budaya. Perlindungan tradisi penting untuk menjaga identitas bangsa.

Bali mengalami dampak negatif *over tourism*. Komersialisasi ruang hijau menjadi masalah utama (*overtourism*). Lahan hijau dialihfungsikan menjadi penginapan wisata. Tata ruang menjadi rusak akibat pembangunan penginapan. Harga tanah meningkat sehingga warga lokal terdesak. Dominasi modal asing semakin meningkat di sektor properti. Keseimbangan antara properti dan kelestarian alam terganggu. Masalah lingkungan seperti sampah dan sanitasi muncul.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, negara telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengarahkan pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Bali, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis lokalitas. Undang-undang ini mengatur bahwa pengembangan di Bali harus mempertimbangkan adat istiadat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal seperti Tri Hita Karana dan Sad Kerthi sebagai landasan pembangunan.<sup>1</sup> Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi dasar hukum nasional yang mengatur prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keseimbangan budaya, dan pemerataan ekonomi dalam pembangunan sektor pariwisata. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur daya dukung wilayah, membatasi jumlah wisatawan, dan mendorong investasi di daerah yang kurang berkembang, dengan tetap memperhatikan pelibatan UMKM dan masyarakat lokal.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peluang investasi pariwisata di luar Bali dapat diarahkan secara tepat melalui regulasi yang mendukung pemerataan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya. Globalisasi membawa perubahan nilai dan cara hidup yang cepat, dan jika tidak diimbangi dengan perlindungan tradisi serta penguatan hukum, dikhawatirkan akan mengikis identitas lokal. Penelitian ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana hukum perdata dan hukum bisnis dapat memberikan kerangka perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal, memastikan adanya keadilan dalam relasi investasi, dan mendorong pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, serta berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka untuk menelaah norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan terhadap isu pariwisata dan perlindungan tradisi budaya lokal.<sup>3</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta traktat atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap objek kajian. Peneliti memanfaatkan literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan juga sumber daring

<sup>1</sup> Undang - Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali

<sup>2</sup> Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>3</sup> Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

seperti portal berita sebagai bagian dari bahan hukum sekunder. Adapun artikel ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan secara lengkap pada bagian Studi Literatur.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Antara Pengembangan Sektor Pariwisata dan Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi, Adat Istiadat, serta Kearifan Lokal Masyarakat dalam Konteks Globalisasi

Dalam konteks globalisasi yang semakin mengaburkan batas-batas budaya dan mempercepat aliran informasi serta mobilitas manusia, pengembangan sektor pariwisata menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat lokal. Di satu sisi, sektor ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada dunia internasional. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan regulasi dan perlindungan hukum yang kuat, pariwisata dapat menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan tradisi, adat istiadat, serta kearifan lokal masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Globalisasi seringkali membawa serta homogenisasi budaya yang memarginalkan nilai-nilai lokal. Dalam pengembangan pariwisata, ada kecenderungan komersialisasi budaya lokal, di mana tarian adat, upacara tradisional, hingga pakaian khas daerah dipertontonkan tanpa memperhatikan makna sakral dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.<sup>6</sup> Fenomena ini menunjukkan urgensi akan perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi bentuk fisik dari budaya lokal, tetapi juga nilai-nilai intangible yang melekat di dalamnya.<sup>7</sup>

Penting untuk dipahami bahwa pengembangan sektor pariwisata bukan hanya soal infrastruktur atau promosi destinasi, tetapi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai budaya dijaga dan diposisikan sebagai aset yang tidak tergantikan. Dalam hal ini, hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perlindungan yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan semata objek pariwisata. Instrumen hukum, baik dalam bentuk peraturan daerah, perundang-undangan nasional, hingga konvensi internasional, harus bisa memberikan ruang partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan pembangunan pariwisata di wilayah mereka.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, belum semua daerah di luar Bali memiliki instrumen hukum yang memadai untuk melindungi tradisi dan adat istiadatnya. Di banyak kasus, pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pelestarian budaya dalam konteks pariwisata. Bahkan sering kali kepentingan ekonomi dari investor atau pemangku kebijakan justru menyingkirkan suara komunitas lokal yang paling terdampak. Padahal, jika dikelola dengan baik, keterlibatan masyarakat adat dalam proses pariwisata dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, inklusif, dan adil.

Di sinilah pentingnya pendekatan hukum berbasis budaya. Artinya, produk hukum harus lahir dari pemahaman yang dalam terhadap struktur sosial dan nilai-nilai lokal. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, misalnya, telah membuka ruang untuk melindungi ekspresi budaya dan kearifan lokal, namun implementasinya masih sangat terbatas, terutama di wilayah yang baru berkembang sebagai destinasi wisata. Maka dari itu, strategi

---

<sup>4</sup> Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

<sup>5</sup> Nurfalah, L., De Claresya, C. S., & Bidjacksono, M. B. (2023). Adaptasi masyarakat suku baduy luar terhadap perkembangan global berbasis kearifan lokal. *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience*, 1(1).

<sup>6</sup> Abqa, M. A. R., Kurniasih, Y., & Hakim, S. (2024). Konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (kecamatan bandongan magelang). *Dinamika Hukum*, 25(1), 141-151.

<sup>7</sup> Deliana, D., Purbosaputro, E., Sunyoto, S., Sujatmiko, S., & Suyamto, S. (2024). Memperkuat Identitas Lokal dalam Globalisasi Melalui Pariwisata dan Pelestarian Budaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1561-1573.

<sup>8</sup> Rannu, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan warisan budaya: Peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5),

regulasi yang dibutuhkan adalah yang mampu mengintegrasikan perlindungan hukum terhadap tradisi ke dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak.

Lebih lanjut, dalam kerangka investasi pariwisata di luar Bali, tantangan utama terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan budaya. Banyak daerah memiliki potensi luar biasa dari segi alam dan budaya, namun belum siap secara kelembagaan maupun regulatif untuk menerima arus investasi pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi nasional yang memprioritaskan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*), serta mewajibkan investor untuk mematuhi prinsip perlindungan budaya dan adat lokal sebagai bagian dari *due diligence* hukum.

Akhirnya, hubungan antara pengembangan pariwisata dan perlindungan tradisi harus dilihat sebagai hubungan yang saling menguatkan, bukan bertentangan. Ketika tradisi dilindungi dan diberi ruang untuk berkembang secara autentik, maka daya tarik pariwisata pun akan meningkat secara alami. Dengan kata lain, menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga strategi ekonomi yang cerdas dan berkelanjutan dalam era globalisasi.

## **2. Dampak Hukum, Sosial, dan Ekonomi dari Ekspansi Pariwisata terhadap Masyarakat Adat serta Peran Regulasi Hukum Perdata dan Bisnis dalam Memitigasi Potensi Marginalisasi**

Ekspansi pariwisata di luar Pulau Bali membawa implikasi multidimensional yang signifikan terhadap masyarakat adat. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga merambah ke dimensi hukum dan sosial yang kompleks. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, masyarakat adat seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap marginalisasi akibat ketidakseimbangan relasi kuasa dengan pelaku industri pariwisata yang memiliki modal besar.

Dari perspektif hukum, ekspansi pariwisata seringkali menimbulkan konflik kepemilikan tanah dan hak ulayat masyarakat adat. Fenomena *land grabbing* menjadi isu krusial ketika investor pariwisata mengakuisisi lahan adat tanpa melalui prosedur yang menghormati hukum adat setempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, "hukum adat memiliki legitimasi yang kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional, namun seringkali tidak diakui dalam sistem hukum formal"<sup>9</sup>. Dalam banyak kasus, sertifikat tanah formal yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak mengakui sistem kepemilikan komunal yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi basis kehidupan mereka.

Permasalahan hukum lainnya adalah lemahnya pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"<sup>10</sup>, implementasinya dalam konteks investasi pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini diperburuk dengan minimnya *legal standing* masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata di wilayah mereka. Ketiadaan mekanisme konsultasi yang memadai menyebabkan suara masyarakat adat terabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pariwisata skala besar.

Secara sosial, ekspansi pariwisata menimbulkan perubahan struktur sosial yang fundamental dalam masyarakat adat. Komersialisasi tradisi dan ritual adat untuk kepentingan pariwisata seringkali mengakibatkan hilangnya makna sakral dan filosofis yang terkandung di dalamnya. Menurut I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, "pariwisata budaya yang tidak dikelola

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 156.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

dengan baik dapat menyebabkan komodifikasi budaya yang berlebihan dan mengikis nilai-nilai autentik masyarakat lokal"<sup>11</sup>. Tarian tradisional, upacara adat, dan kerajinan lokal dikemas sebagai komoditas wisata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal yang melekat pada aktivitas tersebut.

Perubahan pola hidup masyarakat juga menjadi konsekuensi sosial yang tidak dapat dihindari. Masuknya nilai-nilai budaya asing melalui industri pariwisata dapat mengikis identitas budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda yang lebih mudah terpengaruh oleh lifestyle modern. Fenomena cultural alienation ini berpotensi menimbulkan krisis identitas dalam masyarakat adat, di mana mereka merasa terasing dari tradisi dan budaya leluhurnya sendiri.

Selain itu, stratifikasi sosial baru juga muncul akibat kesenjangan ekonomi antara mereka yang terlibat langsung dalam industri pariwisata dengan yang tidak. Masyarakat yang memiliki akses terhadap modal dan jaringan bisnis pariwisata cenderung memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar, sementara sebagian besar masyarakat adat yang masih bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan justru terpinggirkan dari manfaat ekonomi pariwisata.

Dari sisi ekonomi, ekspansi pariwisata membawa dampak yang paradoksal bagi masyarakat adat. Di satu sisi, sektor pariwisata memang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, benefit ekonomi ini seringkali tidak terdistribusi secara merata dan justru menciptakan ketergantungan ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi pasar pariwisata global.

Fenomena ekonomi trickle-down yang diharapkan dapat menguntungkan masyarakat adat sering kali tidak terjadi dalam praktiknya. Investor besar cenderung menggunakan tenaga kerja terampil dari luar daerah, sementara masyarakat lokal hanya mendapat posisi-posisi dengan skill requirement rendah dan upah yang tidak memadai. Hal ini sejalan dengan temuan Suansri (2003) yang menyatakan bahwa "community-based tourism memerlukan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam seluruh proses pengembangan pariwisata untuk memastikan distribusi manfaat yang adil"<sup>12</sup>. Inflasi harga tanah dan biaya hidup yang meningkat drastis akibat masuknya modal asing menyebabkan masyarakat adat justru mengalami penurunan daya beli dan kualitas hidup.

Ketergantungan terhadap sektor pariwisata juga menciptakan vulnerability ekonomi yang tinggi. Ketika terjadi krisis global seperti pandemi COVID-19 atau konflik geopolitik yang mempengaruhi arus wisatawan internasional, masyarakat yang telah meninggalkan mata pencaharian tradisional mengalami kesulitan ekonomi yang serius karena tidak memiliki alternatif sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dalam rangka memitigasi potensi marginalisasi masyarakat adat, regulasi hukum perdata dapat memainkan peran strategis melalui beberapa instrumen hukum. Pertama, penguatan perlindungan hak kepemilikan komunal melalui pengakuan formal terhadap tanah ulayat dalam sistem hukum agraria nasional. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria perlu dilakukan untuk memberikan legal certainty terhadap hak-hak komunal masyarakat adat.

Kedua, implementasi mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap investasi pariwisata yang melibatkan wilayah adat. Prinsip FPIC ini harus dituangkan dalam regulasi yang mengikat secara hukum, sehingga setiap investor wajib memperoleh persetujuan masyarakat adat sebelum melakukan aktivitas pembangunan pariwisata di wilayah mereka.

Ketiga, pembentukan legal framework untuk benefit-sharing mechanism yang memastikan masyarakat adat memperoleh bagian yang adil dari keuntungan ekonomi pariwisata. Hal ini dapat diwujudkan melalui skema revenue sharing atau community development fund yang dikelola secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>11</sup> I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm. 89.

<sup>12</sup> Suansri, P., *Community Based Tourism Handbook*, (Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST, 2003), hlm. 14.

Regulasi hukum bisnis dapat berkontribusi dalam mitigasi marginalisasi melalui penerapan prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) yang mengikat secara hukum. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan"<sup>13</sup>. Undang-undang ini perlu diperkuat dengan sanksi yang tegas bagi perusahaan pariwisata yang tidak melaksanakan program CSR yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

Selain itu, implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) framework dalam regulasi investasi pariwisata dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan bahwa investasi pariwisata tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memperhatikan sustainability dan social justice. Kriteria ESG harus menjadi prasyarat dalam pemberian izin investasi pariwisata, dengan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap implementasinya.

Pembentukan lembaga arbitrase khusus untuk menyelesaikan sengketa antara investor pariwisata dengan masyarakat adat juga dapat menjadi solusi alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan umum. Lembaga arbitrase ini harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Langkah fundamental yang perlu dilakukan adalah integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan formal terhadap lembaga-lembaga adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah khusus yang mengatur tentang perlindungan masyarakat adat dalam konteks pembangunan pariwisata.

Pembentukan community-based tourism governance yang melibatkan tokoh adat, lembaga adat, dan masyarakat adat sebagai stakeholder utama dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata juga menjadi kunci dalam mencegah marginalisasi. Governance model ini harus didukung oleh regulasi yang memberikan legal authority kepada lembaga adat untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pariwisata di wilayah mereka.

Akhirnya, capacity building bagi masyarakat adat dalam bidang hukum dan bisnis pariwisata menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi tawar mereka dalam berhadapan dengan investor. Program pendampingan hukum, pelatihan kewirausahaan, dan transfer teknologi harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekspansi pariwisata di luar Bali dapat menjadi katalis pembangunan yang memberdayakan masyarakat adat, bukan justru memarginalisasi mereka.

### **3. Cara Menarik Para Investor Asing untuk Berinvestasi kepada Wilayah di Luar Pulau Bali**

Upaya menarik investor asing untuk berinvestasi di sektor pariwisata luar Pulau Bali memerlukan pendekatan multidimensional yang menekankan potensi lokal, kesiapan infrastruktur, regulasi yang ramah investasi, serta perlindungan budaya lokal. Pemetaan potensi wisata alternatif seperti Danau Toba, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo menjadi langkah awal yang penting dalam strategi investasi. Kawasan-kawasan tersebut memiliki keunikan lingkungan dan sosial-budaya yang jika dikemas dengan baik, dapat menjadi keunggulan komparatif yang menarik bagi investor internasional. Dalam konteks global, trend pariwisata semakin bergeser menuju pengalaman yang autentik dan berkelanjutan, di mana kekhasan budaya lokal menjadi nilai tambah investasi pariwisata yang tidak dimiliki oleh destinasi homogen seperti resor eksklusif bertaraf internasional<sup>14</sup>.

Faktor infrastruktur turut memainkan peranan kunci dalam menentukan keputusan investasi. Investor asing akan menilai kelayakan logistik dari segi aksesibilitas, konektivitas, dan dukungan fasilitas dasar seperti jaringan transportasi, listrik, air bersih, serta infrastruktur digital<sup>15</sup>. Kendala seperti akses jalan sempit, fasilitas sanitasi terbatas, dan ruang parkir yang tidak memadai secara langsung memengaruhi pengalaman wisatawan dan persepsi investor terhadap

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1).

<sup>14</sup> Rannu, D. A., Op. Cit., 5

<sup>15</sup> Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2013). *Tourism and inclusive growth in small island developing states* (p. 3). Commonwealth Secretariat.

kesiapan destinasi<sup>16</sup>. Untuk itu, strategi pembangunan pariwisata harus didasarkan pada perencanaan infrastruktur yang mendukung daya dukung kawasan, serta dikombinasikan dengan pendekatan kemitraan seperti skema public-private partnership untuk memastikan pendanaan jangka panjang.

Dari sisi regulatif, kemudahan prosedur perizinan dan perlindungan hukum menjadi pertimbangan utama bagi investor internasional dalam menentukan lokasi investasi, termasuk di sektor pariwisata. Dalam konteks negara Dunia Ketiga, hambatan birokrasi, ketidakpastian hukum, dan lemahnya tata kelola sering kali menjadi faktor penghambat utama masuknya modal asing. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan fiskal seperti tax holiday, pembebasan bea masuk atas peralatan pariwisata, serta penyediaan skema kredit lunak bagi investor dapat berfungsi sebagai instrumen insentif yang efektif untuk meningkatkan daya tarik investasi. Lebih jauh, pembentukan sistem layanan satu pintu (one-stop service) yang transparan dan efisien tidak hanya memangkas prosedur administratif yang berbelit, tetapi juga memberikan kepastian dan kecepatan layanan yang sangat dihargai oleh pelaku usaha. Mowforth dan Munt menekankan bahwa dalam konteks globalisasi dan pembangunan yang semakin kompleks, negara-negara di Dunia Ketiga perlu menciptakan kerangka kebijakan yang stabil dan transparan guna menarik investasi jangka panjang, terutama di sektor yang sangat sensitif terhadap persepsi risiko seperti pariwisata<sup>17</sup>. Kejelasan tata kelola, partisipasi lokal, dan integritas institusional menjadi komponen penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan kompetitif di tengah dinamika pasar global.

Aspek promosi citra destinasi juga tidak kalah penting dalam strategi menarik investasi asing. Pemerintah dan pelaku swasta harus aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti World Travel Market dan ITB Berlin untuk memasarkan potensi wisata luar Bali secara global<sup>18</sup>. Dalam konteks ini, penguatan diplomasi ekonomi dan pemanfaatan media digital menjadi elemen penting untuk memperluas jangkauan eksposur destinasi baru. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata menjadi nilai tambah dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), yang kini menjadi perhatian utama investor berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)<sup>19</sup>. Pendekatan yang inklusif dan berbasis budaya lokal akan menjamin keberlanjutan investasi serta memperkuat identitas kepariwisataan nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait pengembangan investasi pariwisata di luar Pulau Bali dalam konteks perlindungan tradisi dan kearifan lokal masyarakat adat di era globalisasi:

Pertama, hubungan antara pengembangan sektor pariwisata dan perlindungan hukum terhadap tradisi lokal dalam konteks globalisasi bersifat dialektis dan memerlukan pendekatan yang integratif. Globalisasi membawa potensi homogenisasi budaya yang dapat mengancam keberlangsungan tradisi dan kearifan lokal, namun di sisi lain juga membuka peluang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Kunci utamanya terletak pada penguatan instrumen hukum yang berbasis budaya dan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan terkait investasi pariwisata.

---

<sup>16</sup> World Bank. (2021). *Enabling tourism investment: Policy principles and practice for developing countries*. World Bank Publications.

<sup>17</sup> Rahayu, M., Disator, E., Renold, R., Muchlis, N. F. F., & Maoudy, A. F. A. B. (2025). Sustainable tourism development in rural communities: A case study of Desa Sawangan's cultural heritage and infrastructure challenges. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(5), 2387–2396. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/1125>.

<sup>18</sup> UNCTAD. (2022). *World Investment Report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. United Nations. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022>

<sup>19</sup> Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985>

Kedua, ekspansi pariwisata di luar Bali menimbulkan dampak multidimensional terhadap masyarakat adat, mencakup aspek hukum (konflik kepemilikan tanah dan lemahnya pengakuan hukum adat), aspek sosial (perubahan struktur sosial dan cultural alienation), serta aspek ekonomi (ketimpangan distribusi benefit dan ketergantungan ekonomi). Untuk memitigasi potensi marginalisasi, diperlukan penguatan regulasi hukum perdata melalui pengakuan formal terhadap hak kepemilikan komunal, implementasi mekanisme FPIC, dan pembentukan benefit-sharing mechanism. Sementara itu, regulasi hukum bisnis dapat berkontribusi melalui penerapan prinsip CSR yang mengikat dan implementasi ESG framework dalam investasi pariwisata.

Ketiga, strategi menarik investor asing untuk berinvestasi di wilayah luar Pulau Bali memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pemetaan potensi wisata alternatif, pembangunan infrastruktur yang memadai, penyusunan regulasi yang ramah investasi, dan promosi citra destinasi berbasis kearifan lokal. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal yang menarik, serta penguatan diplomasi ekonomi dan pemasaran digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Kurniasih, Y., & Hakim, S. (2024). Konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (kecamatan Bandongan Magelang). *Dinamika Hukum*, 25(1), 141–151.
- Deliana, D., Purbosaputro, E., Sunyoto, S., Sujatmiko, S., & Suyamto, S. (2024). Memperkuat Identitas Lokal dalam Globalisasi Melalui Pariwisata dan Pelestarian Budaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1561–1573.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2013). *Tourism and inclusive growth in small island developing states* (p. 3). Commonwealth Secretariat.
- I Gde Pitana & I Ketut Surya Diarta. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurfalah, L., De Claesya, C. S., & Bidjaksono, M. B. (2023). Adaptasi masyarakat suku Baduy luar terhadap perkembangan global berbasis kearifan lokal. *Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience*, 1(1).
- Rahayu, M., Disator, E., Renold, R., Muchlis, N. F. F., & Maoudy, A. F. A. B. (2025). Sustainable tourism development in rural communities: A case study of Desa Sawangan's cultural heritage and infrastructure challenges. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(5), 2387–2396. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/1125>
- Rannu, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan warisan budaya: Peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985>
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang - Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1).

UNCTAD. (2022). *World Investment Report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. United Nations. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022>

Soetandyo Wignjosoebroto. (2008). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing.

World Bank. (2021). *Enabling tourism investment: Policy principles and practice for developing countries*. World Bank Publications.